



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 48/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, serta memenuhi surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04.SD /05/SJ/IV/ 2018 tanggal 4 April 2018;

2. bahwa telah diangkatnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Kenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 621/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2019;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Bara;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait.
 4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
 5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.

6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/XI/2019
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	AGUS SALIM	Sekretaris KPU Kab. Sumbawa barat	Ketua
2.	EVA FEBRIANY, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	IWAN KURNIAWAN. S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas
4.	FARIDAH ANWAR, SH	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Hukum
5.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	HENDRY BANTARA, S.AP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Tim
2.	MULYA HADINATA, S.AP	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
3.	YUNI PARIATI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	ACHYAR	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	AHMADI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

AGUS SALIM

